

Nomor : 423/PM.00.01/K.BB/11/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan
Tahapan Pendistribusian
Logistik Pemilihan Tahun
2024

Toboali, 23 November 2024

Yth. **Panwaslu Kecamatan
se Kabupaten Bangka
selatan**
Di -
Tempat

a. Dasar Hukum

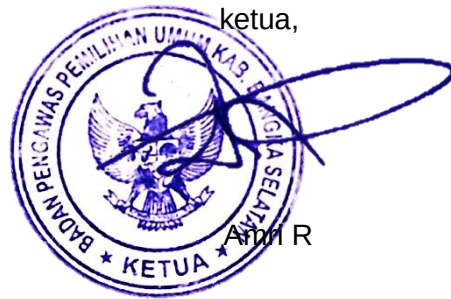
1. Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 375/PM.00.00/K1/11/2024 tanggal 08 November 2024 Tentang Pedoman Teknis Dan Alat Kerja Pengawasan Bawaslu Provinsi/Panwaslih, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan Dalam Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Sehubungan dengan pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan hormat diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Memastikan terjaminnya pengamanan pada saat proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya;
 2. Memastikan keterpenuhan jumlah surat suara per TPS dan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditentukan guna meminimalisir terjadinya kekurangan surat suara di setiap TPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
 3. Memastikan proses pengesetan dan pengepakan logistik surat suara dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan TPS serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 4. Melakukan koordinasi dengan PPK Kecamatan, Kepolisian Setempat, dan stakeholder terkait mengenai alur dan mekanisme pendistribusian/pengiriman dan pengamanan logistik pemilihan pada setiap TPS;
 5. Memastikan proses pengiriman logistik pada setiap TPS dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan geografis wilayah;
 6. Melakukan pencegahan kolaboratif bersama stakeholder pemilihan pada tingkat Kecamatan;
 7. Melakukan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan terdapat kesalahan administrative yang dilakukan oleh PPK Kecamatan;

8. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan serta hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka melaporkan melalui email Derinanto687@gmail.com;

Demikian Intruksi ini, agar dapat ditindaklanjuti, Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima kasih.

ketua,



Am R

Tembusan kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung